



P U T U S A N

Nomor 131/PID/2021/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ANDI MEDIAN MURJANI als. POPAY bin ANS TANRIGAU;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 9 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.002, Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
- Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT.SMR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-16/Paser/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 pada Kejaksaan Negeri Paser terhadap Terdakwa ANDI MEDIAN MURJANI als. POPAY bin ANS TANRIGAU yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ANDI MEDIAN MURJANI Als POPAY Bin ANS TANRIGAU pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di Cafe Queen yang beralamat di RT 30 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di teras Cafe Queen RT 30 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, terdakwa ANDI MEDIAN MURJANI Als POPAY Bin ANS TANRIGAU sedang duduk di teras Cafe Queen, kemudian terdakwa diberitahu bahwa di dalam Cafe sedang terjadi perkelahian. Mendengar informasi tersebut, terdakwa selaku petugas keamanan Cafe segera masuk ke dalam cafe untuk memastikan keadaan. Setibanya terdakwa di ruang tengah Cafe, terdakwa melihat Sdri. ICA dan Sdri. SANTI sedang berkelahi. Ketika terdakwa sedang meleraikan perkelahian antara Sdri. ICA dan Sdri. SANTI tersebut, tiba-tiba terdakwa dipukul oleh Sdr. FATKHUR ROHMAN beserta 3 (tiga) orang teman-temannya yang tidak diketahui namanya, terdakwa yang tidak terima mendapat perlakuan tersebut kemudian secara spontan mengambil sebilah pisau sangkur sepanjang 30 cm yang digantung di dekat pintu masuk Cafe dan langsung menusukkan ke arah area vital yakni pada bagian dada sebelah kanan Sdr. FATKHUR ROHMAN menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr. FATKHUR ROHMAN terjatuh ke lantai dan mengeluarkan banyak darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM pada UPT PUSKESMAS BATU KAJANG No.001/VER/Pkm-BK/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. FATKHUR ROHMAN yang dilakukan oleh dr. Andrew Rozaan F, dengan hasil kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet tekan pada dahi akibat kekerasan tumpul, luka terbuka pada puncak hidung akibat kekerasan tumpul, luka lecet geser dan serut pada jari-jari tangan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, dan luka pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian belum bisa ditentukan karena tidak melakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUH Pidana

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **ANDI MEDIAN MURJANI Als POPAY Bin ANS TANRIGAU** pada hari Minggu Tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di Cafe Queen yang beralamat di RT 30 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"penganiayaan, jika menyebabkan kematian"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di teras Cafe Queen RT 30 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, terdakwa ANDI MEDIAN MURJANI Als POPAY Bin ANS TANRIGAU sedang duduk di teras Cafe Queen, kemudian terdakwa diberitahu bahwa di dalam Cafe sedang terjadi perkelahian. Mendengar informasi tersebut, terdakwa selaku petugas keamanan Cafe segera masuk ke dalam cafe untuk memastikan keadaan. Setibanya terdakwa di ruang tengah Cafe, terdakwa mendapati Sdri. ICA dan Sdri. SANTI sedang berkelahi. Ketika terdakwa sedang meleraikan perkelahian antara Sdri. ICA dan Sdri. SANTI, tiba-tiba terdakwa dipukul oleh Sdr. FATKHUR ROHMAN beserta 3 (tiga) orang teman-temannya yang tidak diketahui namanya dan terdakwa memukul balik sehingga terjadi perkelahian, pada saat terjadi perkelahian terdakwa melihat sebilah pisau sangkur sepanjang 30 cm yang digantung di dekat pintu masuk Cafe, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan menusukkan ke arah dada sebelah kanan Sdr. FATKHUR

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT.SMR



ROHMAN menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke lantai dan mengeluarkan banyak darah.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM pada UPT PUSKESMAS BATU KAJANG No.001/VER/Pkm-BK/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. FATKHUR ROHMAN yang dilakukan oleh dr. Andrew Rozaan F, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada dahi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas alis, terdapat beberapa luka lecet tekan, pada daerah seluas tiga kali tiga sentimeter, berbentuk garis, berjalan tidak sejajar, berwarna kecoklatan, ukuran terpanjang satu sentimeter dan terpendek nol koma satu sentimeter.
 - Pada puncak hidung, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis dengan arah serong dari kanan atas kiri ke kiri bawah, ukuran nol koma lima sentimeter.
 - Pada jari-jari tangan kanan, terdapat beberapa luka lecet geser dan serut, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, ukuran terpanjang satu koma lima sentimeter, ukuran terpendek nol koma lima sentimeter.
 - Pada jari-jari tangan kiri, terdapat beberapa luka lecet geser dan serut, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, ukuran terpanjang satu koma lima sentimeter, ukuran terpendek nol koma lima sentimeter.
 - Pada dada kanan, tiga sentimeter dari pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah pertengahan tulang selangka, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, bila dirapatkan berbentuk garis dengan arah serong kanan atas ke kiri bawah, dengan ukuran lima koma lima kali dua sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet tekan pada dahi akibat kekerasan tumpul, luka terbuka pada puncak hidung akibat kekerasan tumpul, luka lecet geser dan serut pada jari-jari tangan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, dan luka pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian belum bisa ditentukan karena tidak melakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 16/Paser/03/2021 tanggal 11 Mei 2021 pada Kejaksaan Negeri Paser terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MEDIAN MURJANI als. POPAY bin ANS TANRIGAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MEDIAN MURJANI als. POPAY bin ANS TANRIGAU berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau sangkur dengan panjang sekitar 30 cm;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam yang terdapat noda darah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Salinan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 76/Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 25 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MEDIAN MURJANI als. POPAY bin ANS TANRIGAU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau sangkur dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam yang terdapat noda darah;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT.SMR



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa Nomor: 76/Akta Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh ANUNG HANDONO, SH Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot, menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 76/Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 25 Mei 2021 atas nama Terdakwa ANDI MEDIAN MURJANI als. POPAY bin ANS TANRIGAU dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: 76/Akta Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh ANUNG HANDONO, SH Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 76/Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 25 Mei 2021 atas nama Terdakwa ANDI MEDIAN MURJANI als. POPAY bin ANS TANRIGAU, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan banding tersebut Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak melampirkan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor: 76/Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 2 Juni 2021 untuk tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas No. 76/Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 9 Juni 2021 untuk tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 76/Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 25 Mei 2021, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa ANDI MEDIAN MURJANI als. POPAY bin ANS TANRIGAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut Karena dengan tidak diajukannya memori banding baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, maka diajukannya upaya hukum banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding secara substansial hanya merupakan keinginan agar dipertimbangkan kembali atau pengulangan pemeriksaan dari materi pembelaan dan materi tuntutan pidana yang pernah disampaikan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum di persidangan Pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang bernilai hukum cukup untuk dapat membatalkan atau untuk mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grobot Nomor 76/Pid.B/2021/PNTgt., tanggal 25 Mei 2021 tersebut, karena segala alasan tersebut ternyata sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, baik kesimpulan penarikan fakta-fakta dan penghargaan dari bukti-bukti yang diajukannya, maupun penerapan hukumnya serta mengenai pidana yang dijatuhkan dan harus dijalani Terdakwa maupun mengenai penentuan status barang buktinya. Selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pemidanaan yang dijatuhkan. Disamping itu, oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan saat ini Terdakwa sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub.b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) junto Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 76/Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 25 Mei 2021 haruslah dikuatkan, sebagaimana amarnya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal serta peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 338 KUHP dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 76/Pid.B/2021/PN.Tgt tanggal 25 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah.);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal **15 Juli 2021** oleh kami **Absoro, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Sinung Hermawan, S.H. M.H** dan **Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/PID/2021/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 131/PID/2021/PT SMR tanggal 16 Juni 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Marsintaraya Hutapea, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sinung Hermawan ,S.H.M.H

Absoro,S.H

Kurnia Yani Darmono,S.H.MHum

Panitera Pengganti

Marsintaraya Hutapea,SH